

# APAKAH DISTRIBUSI BAGI HASIL BANK SYARIAH BERKEADILAN ?

## *Full Paper*

Saparuddin Siregar  
Pascasarjana/FEBI UIN Sumatera Utara Medan  
saparuddinss@yahoo.com

*Abstract: Islamic Banks in Indonesia has been practicing a double standard: using cash-basis distribution method for their depositors' profit and accrual-basis calculation method for their own revenue. Practising both cash basis and accrual basis in a same time, raises a question whether this method is quite fair among the stakeholders' of islamic bank. By Using critical approach based on the theory of justice and coherency/consistency analysis, this paper argues that this practice is unfair from the perspective of sharia. The cash basis method is applied by the bank to distribute its income to its depositor, but the same method is not applied to the owner for counting the dividens and income taxes for the government. It was found that the depositor would always obtain a lesser amount of profit due to the cash-basis method. It is recommended that the Islamic banks eliminate this double standard, and use accrual basis for both distributing depositors' profit and calculating their own revenue for dividens and taxes income.*

*Key words : accounting standard, acrual basis, cash basis, Profit distribution*

## 1. PENDAHULUAN

Bank Syariah hadir di Indonesia untuk memenuhi harapan umat menerapkan ekonomi yang berkeadilan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip keadilan (*al-'adalah*) sebagai salah satu asas transaksi syariah (KDPPLKS 2007, PAPSII 2013) esensinya adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Sebaliknya kezaliman (*dzulm*) sebagai lawan kata dari keadilan bermakna menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu yang tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Prinsip bagi hasil didalam penjelasan UU No 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah adalah Prinsip Perbankan Syariah yang merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Diuraikan dalam penjelasan undang-undang ini bahwa salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah

larangan riba dalam berbagai bentuknya. Sebagai gantinya digunakan sistem bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.

Dalam usia perbankan syariah yang telah mencapai lebih dari dua dekade sejak 1992 ternyata masih menuai kekecewaan tentang kemurnian prinsip bagi hasil sesuai syariah itu. Kekecewaan antara lain oleh (Saidi, 2010) yang pesimis dengan upaya yang sungguh-sungguh dari pemilik dan pengelola perbankan syariah untuk mengimplementasikan sistem syariah. Menurut (Saidi, 2010), ada kecenderungan Bank Syariah justru meniru sistem operasi konvensional (*non syariah*). Kekecewaan yang senada terhadap perbankan syariah dikemukakan oleh (Pradja, 2012), yang menyimpulkan bank syariah hanya pada Islamisasi nama kelembagaannya, belum sampai pada Islamisasi para pelakunya secara individual dan secara materil. Praktek yang mengecewakan tidak hanya oleh perbankan nasional Indonesia, bahkan (Mansoori, 2011) mendapati bahwa praktek bank islam di tingkat internasional saat ini tidak islami. Produk bank islam hanya tipuan (*stratagems*) dari mekanisme akad, bukan suatu alternative terhadap keuangan konvensional, bahkan dalam beberapa kasus transaksi tidak menghasilkan kegiatan ekonomi riil dan manfaat pertukaran.

Indikasi ke-tidak bersungguhan menerapkan prinsip bagi hasil perbankan syariah di Indonesia didapati pada kenyataan bahwa mekanisme produk bagi hasil tidak menunjukkan persentase yang cukup tinggi penerapannya di bank syariah. Produk pembiayaan bagi hasil khususnya mudharabah belum menjadi unggulan (Hadi, 2011). Bank syariah di negara tetangga Malaysia ternyata juga lebih banyak menggunakan akad jual beli yang tidak berbasis bagi hasil dari pada menerapkan skim bagi hasil mudharabah dan musyarakah (Chong dan Liu, 2009). Temuan yang sama dilaporkan oleh (Khan, 2010), yaitu kurangnya penerapan produk berbagi hasil terjadi pada beberapa bank besar di berbagai negara seperti: *al-Rajhi Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia* termasuk beberapa bank di Pakistan, seperti: *Meezan Bank, al-Baraka Islamic Bank dan Faysal Bank*.

Penelitian (Chong dan Liu, 2009) telah mengungkap bahwa bank syariah cenderung menghindari pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Penelitian (Bank Indonesia, 2013) yang menganalisis penerapan *revenue sharing* dan *profit sharing*, mendapati bahwa bank syariah akan selalu

mendapat imbal positif karena menerapkan revenue sharing. Dengan kata lain bank syariah tidak akan menanggung kerugian. Bank Indonesia lebih merekomendasikan agar bank syariah menerapkan *profit sharing* agar lebih berkeadilan. Penelitian Chong dan Liu serta Bank Indonesia belum mengkritisi lebih lanjut terhadap mekanisme pendistribusian bagi hasil kepada seluruh *stakeholders* selaku pihak yang menempatkan dana di bank syariah, untuk menganalisis apakah bank syariah lebih memberi keadilan bagi seluruh stakeholdernya. Penelitian dengan judul “ **Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Berkeadilan Bagi Stakeholders Bank Syariah di Indonesia ?**” ini menganalisis mekanisme bagi hasil kepada deposan, pemilik, dan pembayaran pajak kepada pemerintah, melalui keterkaitannya dengan penyusunan laporan rekonsiliasi bagi hasil serta laporan laba rugi bank syariah. Analisis yang mendalam diperlukan mengingat terdapatnya penerapan *cash basis* dalam pendistribusian bagi hasil kepada deposan, dimana perolehan pendapatan dihitung dengan *accrual basis*.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Keadilan sebagai asas akuntansi Perbankan Syariah

Ideologi teori akuntansi syariah adalah derivasi dari tauhid kepada Allah, yang paradigma utamanya adalah ”keadilan”. Paradigma keadilan difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yaitu “Hendaklah yang mencatat diantara kamu adalah pencatat yang Adil”. Pencatatan yang adil itu adalah pencatatan yang diajarkan oleh Allah (أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ). (Bughawi, t.t.), di dalam tafsirnya memaknai kata adil, yaitu pencatatan dengan benar, tanpa penambahan atau pengurangan (بالحق من غير (زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخير), tidak mendahului dan tidak pula melambat-lambatkan pencatatan. Sedangkan yang dimaksud dengan yang diajarkan Allah adalah (كما شرعه الله وأمره), yaitu sebagaimana disyariatkan dan diperintahkan Allah

Keadilan sebagai landasan paling utama bagi teori akuntansi syariah adalah karena sejatinya keadilan adalah pesan inti dari Alquran. (Nuruddin, 2008) menukil bahwa keadilan adalah bahagian pesan moral Alquran yang terpenting atau landasan moral yang utama. Kesimpulan (Nuruddin, 2008) didasarkan pada argumentasi bahwa Keadilan memang mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid. Ajaran tauhid menekankan kemerdekaan diri (*tahrirun-nafs*) dan persamaan (*al-musawah*), ini dibuktikan dengan kritik sejumlah ayat Makkiyah atas segala bentuk ketidakadilan dan

kepemilikan harta yang berlebihan sebagaimana pada surah *at-Takatsur, al-Humazah dan al-Lahab*. Nuruddin (2008) memberi penegasan bahwa konsep keadilan berkaitan dengan Keadilan Sosial Ekonomi.

Akuntansi syariah secara eksplisit menempatkan prinsip keadilan (*'adalah*) sebagai salah satu asas transaksi syariah (KDPPLKS 2007, PAPSI 2013). Keadilan dimaknai dengan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Selain asas keadilan, akuntansi syariah berasaskan Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) sebagai nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain (KDPPLKS, 2007). Akuntansi syariah menjamin tegaknya keadilan (*justice*) menghindari yang zalim (Harahap, 2008). Akuntansi syariah dibangun dari epistemologi berpasangan (Triyuwono, 2011) sebagai prinsip keseimbangan. Keseimbangan dimaksud adalah keseimbangan material dan spiritual. Tujuan akuntansi memberikan informasi adalah representasi dari dunia materi sedangkan pertanggungjawaban adalah representasi dari dunia spritual.

## **2.2. Basis akrual dan basis kas**

Untuk mewujudkan keadilan akuntansi pada bank syariah, distribusi bagi hasil di bank syariah sesuai Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi hasil usaha di lembaga keuangan syariah membolehkan memilih prinsip distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*revenue sharing*) atau prinsip bagi hasil (*net profit sharing*). Merujuk pada Fatwa ini, laba yang akan dibagikan dapat berasal dari *gross profit* dan dapat juga dari laba bersih setelah dikurangkan biaya (*net profit*). Selain pengaturan ini, diatur pula tentang sistem distribusi hasil usaha melalui Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini mengatur kebolehan menggunakan sistem basis kas (*cash basis*) atau basis akrual (*accrual basis*). Fatwa ini mengatur antara lain : 1) Pada prinsipnya LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan. 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis*; akan tetapi, dalam distribusi bagi hasil

usaha ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*). 3) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Ketentuan fatwa DSN diatas oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesai (IAI) dibakukan pada KDPPLKS 27 Juni 2007 paragraf 42, dengan aturan bahwa Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Untuk merinci ketentuan ini, pada Lampiran-A PSAK 101(2014) Penyajian Laporan Keuangan Syariah, paragraf A06, A07 dan A08 secara lebih teknis basis kas dirinci meliputi:

*Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. (paragraf A06).*

*Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan. (paragraf A07)*

*Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan: (paragraf A08)*

*(a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib (akrual);*

*(b) Penyesuaian atas:*

*(i) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;*

*(ii) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan.*

*(c) pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil*

*(d) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil*

*(e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil*

*(i) bagi hasil yang telah didistribusikan kepada pemilik dana*

*(ii) bagi hasil yang belum didistribusikan kepada pemilik dana .*

Pada tabel-1 dibawah ini, tampak penyajian bahwa penggunaan basis kas dalam sistem distribusi bagi hasil menghendaki agar penerimaan yang telah diterima dalam bentuk kas atau setara kas saja yang boleh dibagikan. Adapun pendapatan yang diakui secara akrual pada bulan berjalan harus dikeluarkan dari komponen pendapatan yang akan dibagikan kepada pihak ketiga (deposan/Penabung). Pemisahan pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas dan setara kas tampak pada laporan rekonsiliasi bagi hasil.

Dengan memperhatikan ketentuan pada Fatwa DSN dan membandingkannya dengan ketentuan pada PSAK, maka dapat disimpulkan bahwa PSAK telah disusun sesuai dengan Fatwa DSN. Meskipun Fatwa DSN dan PSAK telah mengatur penerapan basis kas untuk pendapatan yang dibagikan,

masih diperlukan analisis kritis apakah penggunaan basis kas dalam sistim distribusi bagi hasil benar memberikan rasa adil sesuai prinsip keadilan bagi para stakeholders bank syariah.

Bentuk Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi hasil sebagaimana diatur dalam PSAK 101(Rev 2014) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah sebagai berikut:

**Tabel-1. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil**

BANK SYARIAH "X"		
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL		
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20x1		
<b>PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG</b>		xxx
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima :		
Pendapatan margin murabahah		(xxx)
Pendapatan istishna'		(xxx)
Hak bagi hasil :		
Pembiayaan Mudharabah		(xxx)
Pembiayaan Musyarakah		(xxx)
Pendapatan sewa		(xxx)
Jumlah		(xxx)
<b>PENAMBAH</b>		
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:		
Penerimaan pelunasan piutang:		
Margin murabahah		xxx
Istishna'		xxx
Pendapatan sewa		xxx
Penerimaan piutang bagi hasil :		
Pembiayaan mudharabah		xxx
Pembiayaan musyarakah		xxx
Jumlah		xxx
<b>PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL</b>		xxx
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah		xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik danan		xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan		xxx
Sumber PSAK 101 (2014)		

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan critical (Efferin *et.al.* 2008) terhadap standar akuntansi menyangkut sistim distribusi bagi hasil bank syariah, untuk membuktikan masih terdapatnya ketidakadilan yang luput dari perhatian DSAS (Dewan Standar Akuntansi Syariah), maupun para praktisi bank syariah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Koherensi/Konsistensi (*The Consistence/Coherence Theory of Truth*), yaitu mendapati kebenaran melalui kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diterima dan diakui sebagai benar. Penelitian ini menganalisis apakah penggunaan *cash basis* dalam distribusi bagi hasil yang diatur pada KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah), PSAK 101 dan yang dirinci pada Pedoman akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2013 telah konsisten untuk memenuhi rasa keadilan bagi *stakeholders* bank syariah . Unit analisis penelitian ini adalah akuntansi bagi hasil bank syariah dengan melakukan studi kritis konsistensinya diantara sumber berupa Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX 2000 Tentang Sistem Distribusi bagi hasil usaha Lembaga Keuangan Syariah, PSAK,serta PAPSI yang diterbitkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Akuntansi bagi hasil yang menjadi objek penelitian ini menggunakan sample laporan distribusi bagi hasil Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia per-31 Desember 15 dan dua BPRS di Sumatera Utara. Mengingat semua bank syariah berpedoman pada PAPSI 2013, maka seluruh bank syariah menyampaikan format laporan yang sama, sehingga pemakaian sample empat bank ini telah mewakili bagi seluruh populasi bank syariah.

### **4. HASIL DAN DISKUSI**

#### **4.1. PSAK Syariah terus dilakukan penyempurnaan**

Kehadiran bank syariah sebagai bank bagi hasil adalah dalam rangka mewujudkan keadilan bagi *stakeholdernya*. Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah mendefinisikan bank syariah sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Syariah Islam. Untuk merefleksikan syariah dalam operasional bank syariah, UU No 21 tahun 2008 memberi otorisasi kepada DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga yang akan

menerbitkan fatwa. Fatwa dijadikan rujukan oleh otoritas keuangan dalam mengatur operasional bank sesuai syariah, termasuk PSAK syariah yang wajib merujuk pada Fatwa DSN-MUI.

PSAK syariah senantiasa dilakukan revisi dalam rangka lebih mendekatkan kepada penerapan prinsip syariah. Revisi demi revisi telah dilakukan. PSAK syariah diawali dengan terbitnya PSAK No. 59 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 1 Mei 2002. (Harahap, 2012) menilai PSAK ini masih bertolak dari akuntansi konvensional. PSAK 59 kemudian telah diganti pada April 2009 dengan dipecah kepada beberapa nomor tersendiri, yaitu 1) KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, 2) PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, 3) PSAK 102 Akuntansi Murabahah, 4) PSAK 103 Akuntansi Salam, 5) PSAK 104 Akuntansi Istishna', 6) PSAK 105 Akuntansi Mudharabah, dan 7) PSAK 106 Akuntansi Musyarakah.

Untuk pelaksanaan yang lebih teknis di perbankan syariah, Bank Indonesia berinisiatif menerbitkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI 2003). Pada saat ini telah terbit PAPSI 2013 untuk mengadopsi berbagai revisi SAK syariah dalam tahun 2007. PSAK 101 bahkan telah mengalami revisi pertama pada Desember 2011, kemudian revisi kedua Oktober 2014. Akan tetapi meskipun PSAK 101 telah direvisi sebanyak dua kali, PSAK 101 masih belum menghilangkan unsur ketidakadilan bagi *stakeholders* bank syariah menyangkut basis kas dalam sistem distribusi bagi hasil, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

#### **4.2. Tidak adil jika basis Kas hanya diberlakukan bagi Deposan.**

Hal yang sangat spesifik pada akuntansi syariah yang diatur pada PSAK 101 ini adalah pengaturan tentang pendapatan yang dibagihasilkan. Pendapatan yang dibagihasilkan adalah pendapatan yang telah diterima kas atau setara kas (basis kas). PSAK 101 mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) No: 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Fatwa ini mengatur bahwa dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).

Penggunaan dasar kas dalam berbagi hasil sebagaimana diatur pada PSAK 101 berdasarkan penelitian ini menunjukkan terjadinya inkonsistensi. Pada ketika memberikan bagi hasil kepada



nasabah penyimpan dana atau deposan, bank syariah menggunakan laba yang telah diterima kas atau setara kas (basis kas). Namun dalam perhitungan pemberian dividen, perhitungan adalah berdasarkan laba akrual (basis akrual). Demikian pula dalam perhitungan pajak kepada negara, yang digunakan sebagai dasar adalah laba akrual. Pengaturan *cash basis* yang demikian menyebabkan pendapatan yang lebih rendah (*undervalue*) yang diterima oleh penabung dan deposan, sebaliknya pendapatan yang lebih besar akan diterima pemilik dalam bentuk dividen dan diterima pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak. Terjadinya *undervalue* bagi deposan dan *overvalue* bagi pemegang saham adalah ketidakadilan dalam berbagi hasil.

Penelitian yang dilakukan terhadap laporan distribusi bagi hasil Bank Syariah, antara lain Bank BSM, Bank BMI dan dua BPRS di Sumatera Utara, memperlihatkan bahwa laporan distribusi bagi hasil telah disusun sesuai PSAK 101. Namun demikian didapati unsur ketidakadilan sebagaimana diperlihatkan pada ilustrasi dibawah ini.

Dimisalkan pendapatan bagi hasil bank syariah yang disajikan pada laporan laba rugi adalah Rp 100 juta, dimana pendapatan Rp 100 juta itu terdiri dari pendapatan yang diakui secara basis akrual dan juga pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas atau setara kas.

Apabila dimisalkan pendapatan yang berasal dari akrual adalah Rp 20 juta, maka pendapatan yang dibagikan dengan metode basis kas menjadi Rp 80 juta. Namun apabila pendapatan yang dibagikan adalah basis akrual, maka yang dibagikan adalah lebih besar, yaitu Rp 100 juta.

Jika ilustrasi basis kas ini dilanjutkan dan dimisalkan dari Rp 80 juta pendapatan yang dibagikan itu yang menjadi hak pihak ketiga (deposan) adalah Rp 30 juta, maka sisa pendapatan yang menjadi hak bank adalah Rp 70 juta, (yaitu Rp 50 juta + 20 juta). Apabila bagi hasil kepada deposan didasarkan pada yang basis kas dan basis akrual, maka bagian deposan akan lebih besar dari Rp 30 juta.

Masih lanjutan dari ilustrasi diatas, apabila dimisalkan seluruh beban tahun berjalan berjumlah Rp 40 juta, maka pendapatan sebelum pajak adalah Rp 30 juta. Dengan demikian perhitungan pajak adalah dari Rp 30 juta yang didalamnya terdapat pendapatan akrual sebesar Rp 20 juta. Selanjutnya apabila dimisalkan pajak penghasilan adalah Rp 5 juta, maka laba yang akan dijadikan dasar pembagian dividen adalah Rp 25 juta, dimana didalamnya terdapat pendapatan akrual Rp 20 juta.

Ilustrasi rekonsiliasi bagi hasil pada table diatas memperlihatkan bahwa pembayaran dividen untuk pemegang saham bank maupun perhitungan pajak untuk pemerintah didasarkan pada pendapatan yang berbagi hasil berupa penjumlahan dari yang berbasis kas serta berbasis akrual, sedangkan deposan (pihak ketiga) hanya memperoleh pendapatan dari yang berbasis kas saja. Distribusi bagi hasil yang demikian tidak berkeadilan bagi para *stakeholders* (deposan, pemegang saham dan pemerintah), dimana deposan menerima terlalu rendah.

**Tabel -2. Laporan rekonsiliasi Pendapatan bagi hasil**

PT Bank Syariah "X"							
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Bagi Hasil							
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1							
Pendapatan usaha utama (akrual dan yang telah diterima kas)					100		
Pengurang : Pendapatan yang belum diterima (akrual)					20		
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil					80		
Bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah					50		
Bagi hasil yang menjadi hak pihak ketiga (deposan)					30		
PT Bank Syariah "X"							
Laporan Laba rugi							
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1							
Pendapatan usaha utama (akrual dan yang telah diterima kas)					100		
Bagi hasil yang menjadi hak pihak ketiga					30		
Pendapatan setelah bagi hasil pihak ketiga					70		
Beban-beban					40		
Pendapatan sebelum pajak					30		
Pajak					5		
Laba setelah pajak (dasar pembagian dividen)					25		

Sebagaimana terlihat pada ilustrasi diatas bahwa bagi hasil dengan basis kas tidak berkeadilan bagi deposan, maka penelitian ini merekomendasikan penggunaan basis akrual. Adapun dasar argumen sebagai berikut: **pertama**, basis akrual tidak menyalahi syariah. Sebagai bukti bahwa syariah mengakui dasar akrual, yaitu perhitungan zakat yang diberlakukan terhadap piutang lancar. Jadi meskipun piutang belum terealisasi penerimaannya, sepanjang diyakini akan diterima (katagori piutang lancar), maka wajib dikeluarkan zakatnya. **Kedua**, Peraturan Bank Indonesia membatasi pengakuan pendapatan akrual hanya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Jadi apabila suatu pendapatan

akrual tidak diperoleh penagihannya pada kali yang ke-empat, maka seluruh pendapatan akrual itu harus di *revers*. Dengan demikian penerimaan *accrual* hanya dibatasi untuk periode 3 (tiga) bulan berturut-turut. **Ketiga**, Apabila bank syariah melakukan perubahan dari basis kas kepada basis akrual, maka deposan akan memperoleh peningkatan bagi hasil pada bulan pertama saat terjadi perubahan, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya akan stabil karena terjadi *counterbalance*. **Keempat**, basis akrual sejalan dengan konsep *matching revenue against expenses*. **Kelima**, Terkait pendapatan yang dibagikan, seyogianya kedudukan *Shahibul Mal* (penabung dan deposan) tidak berbeda dengan pemegang saham. Adalah tidak adil ketika membagi kepada pihak ketiga didasarkan kepada penerimaan riil, tetapi ketika membagi kepada pemegang saham menggunakan pendapatan yang akrual. **Ke-enam**, basis akrual dibolehkan sesuai fatwa No: 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

Agar tercapai keadilan bagi seluruh *stakeholders*, maka bank syariah lebih tepat menggunakan dasar akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan baik kepada nasabah penabung / deposan, pemegang saham serta pemerintah dalam kaitan pembayaran pajak. ataupun kepada nasabah selaku pihak ketiga. Basis akrual akan lebih logis, karena fatwa DSN juga mengakui bahwa akrual basis adalah baik. Rekomendasi penelitian ini sejalan dengan Abdul Rahman (2010) yang lebih cenderung pada penggunaan basis akrual yang lebih baik daripada basis kas. Pengakuan pendapatan dengan *accrual basis* sejalan dengan ajaran islam, yang bertujuan mengukur kekayaan riil suatu entitas. Bertolak belakang dengan *cash basis* yang menyajikan lebih rendah (*under estimate value*) terhadap kekayaan karena pengakuan pendapatan dan beban yang didasarkan penerimaan dan pengeluaran kas.

Rekomendasi Abdul Rahman (2010) untuk menggunakan *accrual basis* didasarkan pada *statement AAOIFI*, yaitu *Statement of Financial Accounting (SFA) No. 2* yang menghendaki "Pendapatan harus diakui ketika direalisasikan". Realisasi pendapatan harus dibukukan pada 3 (tiga) situasi, yaitu: 1) Entitas memiliki hak untuk menerima pendapatan, 2) Ada kewajiban pihak lain untuk menyerahkan, 3) Jumlah pendapatan harus diketahui dengan jelas dan dapat ditagih dengan tingkat kepastian yang tinggi.

Penerapan basis kas di Indonesia mengikuti model bank syariah di Malaysia, sebagaimana diterapkan di BIMB (Bank Islam Malaysia Berhad). BIMB mengadopsi IAS (*International Accounting*

*Standards*), namun dalam hal pengakuan pendapatan BIMB menganut *Cash Basis* yang tentunya bertentangan dengan IAS. Penyimpangan yang dilakukan BIMB didasarkan pada Prinsip Syariah mudharabah untuk kehati-hatian (*konservatif*). (Adnan, 1996).

Kelemahan penerapan basis kas karena kurang berkeadilan sebagaimana temuan penelitian ini juga sejalan dengan temuan (Adnan, 2005), dimana pada kasus penyaluran pembiayaan mudharabah dengan jangka waktu relatif lebih panjang dan bagi hasilnya dibayarkan pada saat jatuh tempo, maka tidak berkeadilan bagi *shahibul mal* yang menginvestasikan dananya dengan periode yang lebih pendek, karena tidak akan turut menikmati bagi hasil. Temuan Adnan ini merekomendasikan untuk peninjauan kembali terhadap penerapan basis kas dengan modifikasi kepada basis akrual.

#### **4.3. Perlu Revisi PSAK**

Untuk melakukan perubahan terhadap PSAK, menurut Yakub selaku Direktur Pengembangan Kompetensi dan Implementasi SAK IAI yang dihubungi melalui kontak email pada 30 maret 15, yaitu diperlukan perubahan lebih dahulu terhadap Fatwa DSN. Petikan pendapat Yakub sebagai berikut.

*Dalam akuntansi syariah, pasiva dibagi menjadi liabilitas, dana syirkah temporer, dan liabilitas. Khusus untuk shahibul mal dalam dana syirkah temporer, imbal-hasil yang diberikan berbasis pada kas. Sementara pemegang saham, imbal-hasil tidak diatur, namun umumnya berbasis pada akrual. Hal ini bukan diatur Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS). Sehingga tidak relevan bahwa basis bagi hasil, apakah basis kas atau basis akrual, diatur dalam SAKS. SAKS hanya merupakan alat atau teknologi yang digunakan untuk melakukan pembukuan. Isu basis bagi hasil, lebih tepat dikaitkan dengan regulasi atau fatwa.*

Akan tetapi apabila ditelaah kembali Fatwa DSN No: 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, maka penggunaan basis kas dalam bagi hasil bukan suatu yang mutlak, karena fatwa berbunyi “ dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*. Akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha *hendaknya* ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*)”. Disini fatwa menggunakan kata “hendaknya”, jadi perubahan PSAK seyogianya dapat dilakukan tanpa revisi fatwa.

## **5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

Distribusi bagi hasil basis kas yang diatur PSAK tidak berkeadilan bagi deposan, karena pendapatan yang dibagihasilkan adalah pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas atau setara kas. Pada sisi lain pemegang saham dan pemerintah (untuk pembayaran pajak) memperoleh pendapatan yang lebih besar karena pendapatan yang menjadi bahagian pemilik / pembayaran pajak berasal dari pendapatan basis kas maupun basis akrual. Untuk distribusi yang berkeadilan perlu dilakukan revisi terhadap KDPPLKS maupun PSAK 101 (2014) tentang laporan keuangan bank syariah agar menerapkan basis akrual pada semua bentuk pendistribusian bagi hasil.

Sejalan dengan temuan dari penelitian (Abdul Rahman, 2010), Basis akrual lebih direkomendasikan oleh penelitian ini, untuk digunakan dalam distribusi bagi hasil, karena (a) tidak bertentangan dengan prinsip syariah, (b) lebih dekat kepada *matching revenue against expenses* (c) sejalan dengan standar yang ditetapkan AAOIFI.

Rendahnya penerapan prinsip bagi hasil dapat menyebabkan bank syariah secara substansi prakteknya sama dengan bank konvensional. Untuk ini perlu kesadaran sumber daya insani bank syariah untuk kembali pada cita-cita pendirian bank syariah sebagai bank bagi hasil. Perlu menerapkan nilai-nilai yang terintegrasi dan terinternalisasi dari ibadah, *muamalah*, amanah, *ihsan* (Niswatin *et. al*, 2014)

Penelitian ini masih terbatas terhadap pendistribusian bagi hasil dari sisi bank syariah (*sebagai mudharib*) terhadap deposan dan pemegang saham. Untuk penelitian lanjutan yang relevan dengan tema keadilan distribusi bagi hasil masih perlu dilakukan, yaitu yang terkait dengan pendistribusian bagi hasil antara nasabah pembiayaan dengan bank syariah, dimana kedudukan bank syariah sebagai *shahibul mal*.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 1998. *Accounting and Auditing Standards For Islamic Financial Institutions*, Bahrain
- Abdul Rahman, Abdul Rahim. 2010. *Islamic Accounting Theory and Practices*, Kuala Lumpur: Cert Publication.
- Adnan, Muhammad Akhyar. 1996, *An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks: The Cases of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia*, University of Wollongong Research Online.
- Adnan, Muhammad Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press.
- Bank Indonesia. 2013. PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia), Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2013. “Analisis Peralihan Praktik Perhitungan Bagi Hasil Dari prinsip Revenue Sharing kepada prinsip profit and loss sharing” *Penelitian Bank Indonesia*, Jakarta
- Al Bughawy, Abu Muhammad al Husain ibn Mas’ud. Tt. *Ma’alim al-Tanzil*, Jilid-1, Tanpa Kota: Dar Thayyibah an-Nasyri wa attauzi’.
- Chong, Been Soon dan Liu, Ming Hua. 2009. “Islamic Banking: Interest Free or Interest based?”, *Pacific-Basin Finance Journal*, vol 17.
- DSN, 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, cetakan ketiga, DSN-BI, Jakarta
- Efferin, Sujoko., Darmadji, Stevaus Hadi., Tan, Yuliawati., 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2012. *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi 2011, Jakarta: Rajawali Press.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Kerangka Teori & tujuan Akuntansi Syariah*, Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hadi, A. Chairul. 2011. “Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia”, *Maslahah*, vol 2, No. 1, Maret 2011, hlm 1-17
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101-106, Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. KDPPLKS, IAI, Jakarta.
- Khan, Feisal. 2010. “How Islamic Is Islamic Banking ?”, *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol 76, hlm 805-820

- Mansoori, Muhammad Tahir. 2011. “ Is "Islamic Banking" Islamic? Analysis of Current Debate on Sharī'ah Legitimacy of Islamic Banking and Finance”, *Islamic Studies*, Vol. 50, No. 3/4 , hlm 383-411
- Nuruddin, Amiur. 2008. *Keadilan dalam Alquran*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- Niswatin., Triyuwono, Iwan., Nurkholis., Kamayanti, Ari. 2014. “Islamic Values Islamic Bank Underlying Performance Assessment”, *Research Journal of Finance and Accounting* Vol.5, No.24.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*, Jakarta
- Pradja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Saidi, Zaim. 2010. *Tidak Syar'inya Bank Syariah*, Yogyakarta: Delokomotif.
- Triyuwono, Iwan. 2011. “Akuntansi Syari'ah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo Gusti”, *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, Vol 2, No 2.
- UU RI, Undang –Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.
- Yusuf, Muhammad. 2012. “Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X”, *Binus Business Review*, Vol. 3 No. 1, hlm 273-285.